



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

- A. Melalui Media TatapMuka : Menunjukkan KTP/Identitasdirilainnya yang sah
- B. Melalui media surat : a) MelampirkanFotoKopy KTP atauidentitasdirilainnya yang sah; b) DitujukankepadaKepalaDinasSosialKabupatenManggaraiTimur.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- A. Melalui Media TatapMuka 1. Penggunalayanan/ penyandangdisabilitas/keluargamendatangi Kantor DinasSosial (Petugas/penerimatamu), mengisibukutamudanmaksudsertameninggalkan KTP/ identitasdirilainnya yang sah; 2. Petugas penerimatamumenyampaikanmaksuddanperihalpermintaan data/informasikepadapejabat (KepalaBidangRehsos) untukmendapatarahanpejabat yang akanmenangani; 3. Petugas (penerimatamu) mengarahkanpenggunalayananbertemudenganpejabat yang ditunjukuntukmelayani; 4. Pejabat yang menanganimemberikanlayanan data/informasipenyandangdisabilitasdanmemeriksakelengkapandokumenpemohonseperti : KartuKeluarga, aktekelahiran, FotoFisikPenyandangdisabilitas, jikainformaasi yang dimintamasukdalamkategori yang dikecualikanuntukdiberlakukan (rahasia), makapejabatwajibmenyampaikanalasanseuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku; 5. ApabilamemenuhisyaratlayananmakadilakukanasesmenpadasaatituataupetugasDinasSosial yang melakukanasemenlanjutanlangsungkepadapenerimalayanan.
- B. Melalui Media SuratPengaduan 1. Penggunalayanan/penyandangdisabilitas/ keluargamendatangi/menyampaikansuratpermohonankepadaKepalaDinasSosialKabupatenManggaraiTimur, denganmelengkapisyaratdokumensepertiKartuKeluarga, aktekelahiran, fotokeadaanfisikpenyandangdisabilitasdankartu BPJS; 2. KepalaDinasSocialmendisposisikansuratataumenugaskanpejabat yang berkompetenuntukmemberikanlayanan data/informasiuntukdilakukanasesmenterkaitsuratdimaksud; 3. Pejabat yang menanganimemberikanlayanan data/informasi yang dimintamelakukanasesmen, melengkapidokumenpemohonmisalnyaKartuKeluarga, aktekelahiran, fotoFisikPenyandangdisabilitas, jikainformasi yang dimintamasukdalamkategori yang dikecualikanuntukdiberlakukan (rahasia), makapejabatwajibmenyampaikanalasanseuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku; 4. ApabilamemenuhisyaratlayananmakadilakukanasesmenpadasaatituataupetugasDinassosial yang melakukanasemenlanjutankepadapenerimalayanan.



Dinas Sosial

Komplek Lehong-Borong 86571 081883419715

-

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian 30 Menit- 7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian layanan sosial dasar berupa bantuansandang, pangan, alat bantu, penguatankeluarga, pemberianbimbinganfisik, spiritual dansosialkepadaPenyandangDisabilitas.

Pengaduan Layanan

- 1) Menemui petugas pada Dinas sosial Kabupaten Manggarai Timur;
- 2) Menyediakan kotak Saran/ Kotak Pengaduan
- 3) Melalui surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur;
- 4) Melalui alat komunikasi SMS/WA ke Nomor Telepon :
Ø 081337785111 (Ibu Genoveva Lindung)
082144157490 (Bpk. Hilarius Jabur)